

NO	Kegiatan	Pemohon	Pelaksanaan			Keterangan
			Petugas Informasi	PPID	Waktu	
1	Pemohon mengajukan permohonan informasi baik secara langsung (datang langsung) maupun secara tidak langsung (melalui surat, internet/email, atau telepon).					10 Hari Kerja + Perpanjangan 7 Hari Kerja
2	Pemohon informasi memberikan identitas diri (nama, nomor KTP, alamat dan nomor telp/HP/email), rincian informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.					
3	Petugas informasi mencatat identitas diri pemohon dan kelengkapan permohonan informasi. Petugas memberikan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi dan nomor pendaftaran permintaan.					
4	Petugas informasi meneruskan surat permohonan kepada PPID untuk diproses. Permohonan yang substansinya sesuai dengan ketentuan akan diproses dan diteruskan ke bidang yang menguasai informasi tersebut melalui Tim Penghubung.					
5	PPID memberikan tanggapan kepada Pemohon Informasi berupa Surat Pemberitahuan yang memuat ada/tidaknya informasi, cara pengiriman informasi dan biaya informasi.					
6	PPID memberikan jawaban permohonan informasi secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh petugas informasi.					
			Waktu yang dibutuhkan :		± 17 hari	

Mengisi Formulir Permohonan Informasi

Mengisi Formulir Pemberitahuan Tertulis

Pemberian jawaban dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberi alasan secara tertulis